

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIEKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS

Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani, Ani Purwati

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: hendraponggo@gmail.com , farinayani@uwp.ac.id , anipurwati@uwp.ac.id

Abstrak

Salah satu bentuk masalah sosial terhadap anak saat ini adalah eksploitasi anak. Hal ini memang sewajibnya memerlukan pengawasan dan penindak lanjutan. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak dan perempuan maupun dinas terkait diharapkan menekan angka kasus eksploitasi anak mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dan dapat diterapkan oleh aparaturnegara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terkait perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan. Pemerintah menggalakkan partisipasi masyarakat yang di antaranya adalah melalui badan-badan sosial kemasyarakatan, baik dalam bentuk yayasan maupun dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar turut serta dalam meningkatkan aktivitasnya terhadap program perlindungan anak terutama kepada anak-anak yang menjadi pekerja. Kendala yang dihadapi dalam menangani masalah kekerasan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak, yaitu: Program pemerintah dalam pemberian pendidikan gratis kepada orang tidak mampu merata, dan aparat penegak hukum dalam menerbitkan anak-anak tidak menyelesaikan pada akar masalah hanya melakukan tindakan kuratif tidak sampai pada preventifnya. Sangat Perlu adanya suatu perlindungan hukum dari negara untuk anak dibawah umur yang dijadikan obyek eksploitasi sebagai pengemis dan memperjelas pengaturan ditingkat nasional khususnya indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dan pembuat undang-undang agar kewajiban dan hak dari seorang anak terhadap eksploitasi yang terus terjadi dan menjadi permasalahan yang akut dalam aspek kehidupan bersosial. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak dan perempuan maupun dinas terkait diharapkan menekan angka kasus eksploitasi anak mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dan dapat diterapkan oleh aparaturnegara.

Kata Kunci: anak, eksploitasi, pemerintah

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”. Pendidikan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Layaknya orang dewasa anak-anakpun mempunyai hak, diantaranya hak untuk mendapat kesehatan serta hak untuk mendapat pendidikan dan pengasuhan yang layak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹

¹ Arief Syahrul Alam, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Disertasi : Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNTAG Surabaya, 2022.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kejahatan eksploitasi dan kekerasan oleh siapapun. Hak untuk berpartisipasi, hak untuk berpendapat bukan hanya gagasan dan ketidaksetujuan. Selain hak, anak juga mempunyai kewajiban, kewajiban anak secara umum adalah menghormati orang dewasa dan sesamanya, belajar dengan giat. Melihat hak dasar secara jelas tentu orang dewasa, anak-anak pun berhak untuk menyampaikan pendapatnya, tercantum dalam undang-undang yang ada orang tua, anggota masyarakat dan sebagai aparatur negara memenuhi hak anak.

Jika melihat realitasnya sesungguhnya hak dasar anak-anak belum sepenuhnya mampu dipenuhi bahkan yang terjadi adalah pemanfaatan potensi anak tanpa memperdulikan kondisi anak. Salah satunya melalui eksploitasi anak dengan memanfaatkan anak tersebut sebagai pengemis. Fenomena eksploitasi anak di Indonesia semakin lama semakin bertambah, banyaknya anak yang bekerja sebagai pengemis dikeramaian kota, dimana anak-anak tersebut turut mencari nafkah untuk keluarganya maupun oknum-oknum orang dewasa. Peristiwa tersebut sangatlah memprihatinkan seakan penanganan dalam melakukan perlindungan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis ini kurang maksimal atau mungkin ada faktor lain yang menjadi penyebab eksploitasi anak semakin marak.

Sebagai bentuk pendekatan guna melakukan perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan memahami hak anak-anak Indonesia itu sendiri. Jadi, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat tercapai dengan adanya keteraturan keadilan serta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, peraturan hukum yang adil dan selaras diperlukan untuk perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Upaya perlindungan kenyataannya saat ini pemerintah masih belum mampu memberikan pengaruh maksimal begitu pula dengan aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang berhak membantu. Melalui penjatuhan sanksi hukum seharusnya mampu memberikan keadilan namun sebaliknya seperti dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku saat ini masih dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Inilah bentuk ketidakadilan hukum yang dianggap dapat mengakibatkan jatuhnya masyarakat yang lemah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengangkat judul artikel : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Di Eksploitasi Sebagai Pengemis.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang digunakan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan pengaturan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan perundang-undangan (*Statute Approach*).

C. PEMBAHASAN

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mana kegiatan perlindungan anak itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak tetapi orang yang melakukan usaha dalam perlindungan anak.²

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.³ Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi manusia, karena perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945. Pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak anak dalam undang-undang 1945 adalah pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Lebih ditegaskan lagi dalam UUD 1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (termasuk hak anak) sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, hak asasi manusia dijamin, diatur, dandituangkan dalam peraturan perundangundangan.⁴

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, 2010, hal. 37.

³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 13.

⁴ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2010, hal. 4.

- b. Mukadimah deklarasi hak-hak anak, Alenia 2 (dua) yang berbunyi bahwa dalam deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan nasional, kaya, dan miskin, keturunan atau status.⁵ Tindakan pelecehan seksual terhadap anak bisa menimpa siapa aja, hal tersebut sangat merenggut kemerdekaan anak untuk dapat tumbuh berkembang, sehingga anak kurang atau bahkan tidak mampu berkreasi sesuai bakatnya.
- c. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4). Esensi dari pasal tersebut adalah “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan tersebut secara jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah tercantum mengenai hak-hak anak. Hak-hak anak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :
- i. Hak hidup yang dimilikinya sejak masih dalam kandungan
 - ii. Hak pemeliharaan
 - iii. Hak perlindungan dan tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual
 - iv. Hak perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi: tanggung jawab dan pengasuhan orang tua kepada anak untuk melindungi dari perlakuan

Oleh karena itu, setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak, seperti yang ada dalam Pasal 20 UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak) No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

⁵ Shanty Dellyana, *Op.Cit.*, hal. 9.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kriteria anak adalah sebagai berikut :

- a. Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah (Pasal 330 KUHP), maka pada batas usia tersebut seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata.
- b. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 16 tahun pada saat ia melakukan suatu tindak pidana.
- c. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 bahwa menjelaskan batas usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk pihak wanita dan 19 tahun untuk pria. Undang-undang tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah.
- d. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2 berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
- e. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 1 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dalam pasal 4 huruf (h) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/ person under uge*), orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjarighaid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁶

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau

⁶ Lillik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 3-4.

tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.⁷

Kegiatan perlindungan anak, merupakan suatu tindakan hukum sehingga berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁸

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁹

Usaha pemerintah untuk melakukan penegakkan hukum maka unsur-unsur dalam suatu sistem hukum harus terpenuhi. Adapun unsur dalam sistem hukum, yaitu substansi (peraturan hukum) harus dibenahi, aparat hukum harus ditingkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keperpihannya pada hak-hak anak dan budaya hukum masyarakatnya harus dibangun agar memiliki wawasan yang lebih mengutamakan kepentingan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita. Pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak anak dalam undang-undang 1945 adalah pasal 28B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Alenia 2 (dua) yang berbunyi bahwa dalam deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membedakan suku

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressido, Jakarta, 2010, hal. 12.

⁸ Shanty Dellyana, *Op.Cit.*, hal. 38.

⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 1.

bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan nasional, kaya, dan miskin, keturunan atau status.

Terkait dengan eksploitasi anak dalam bidang pekerjaan, sejatinya telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang juga menyebutkan definisi anak yaitu : "anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun". Selanjutnya, pada pasal 68 menyatakan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Ketentuan pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. Undang-Undang ini juga menegaskan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari orang tua wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, meski telah ada undang-undang yang melarang anak untuk bekerja di semua sektor ekonomi, kebutuhan ekonomi serta kurangnya alternatif seperti sekolah terus menyebabkan atau mendorong dipekerjakannya anak- anak.

Undang-Undang ini menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum. Mereka yang melanggar ketentuan mengenai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dikenai hukuman penjara selama 2 hingga 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimal 500 juta rupiah. Sedangkan pelanggaran aturan mengenai pekerjaan ringan akan dikenai hukuman penjara selama 1 hingga 4 tahun dan/atau denda sedikitnya 100 juta rupiah dan maksimum 400 juta rupiah.¹⁰

Beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang memuat ketentuan perlindungan anak, terutama dalam bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pekerja adalah Pasal 64 dan Pasal 65. Pasal 64 berbunyi: "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya". Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk- bentuk pekerjaan yang terburuk.

¹⁰ Heski Kalangie, "*Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal Di Indonesia*", *Lex Crimen* Vol. III, No. 4, 2014.

Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sehubungan dengan itulah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak No. Mendapatkan pelayanan kesehatan pada pasal 44 ayat 1: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”. Pada ayat 4, diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga tidak mampu. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa sejatinya negara telah memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan diaturnya perlindungan hukum terhadap anak kedalam Konstitusi maupun Undang-Undang. Di antaranya seperti rumusan HAM dalam Pasal 28 UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan bahkan Indonesia memiliki UU khusus terkait perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rumusan Pasal tersebut telah mengatur pembatasan maupun larangan di bidang tertentu terkait penggunaan anak sebagai tenaga kerja. Sehingga secara legal, eksploitasi anak khususnya menjadikannya sebagai pengemis merupakan hal yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari negara baik pemerintah pusat, lembaga negara, pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait untuk menegakkan peraturan tersebut agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya serta untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Dellyana, Shanty., *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
Gosita, Arif., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressido, Jakarta, 2010.
Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, 2010.
Mulyadi, Lillik., *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
Suprihatini, Amin., *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2010.
Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2011

Makalah / Artikel / Prosiding :

Alam, Arief Syahrul., *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Disertasi :
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNTAG Surabaya, 2022.

Kalangie, Heski., "*Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal Di Indonesia*", *Lex Crimen* Vol. III, No. 4, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan / Putusan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.